



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

### P U T U S A N

Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Wahyudin, A.Md bin Drs. H.Syukri Usman**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Patmaraga, RT.03, No. 30, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut sebagai "**pemohon**";

#### **m e l a w a n**

**Fitriani binti Tukimin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kruing RT.09, Desa Manunggul Lama, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register perkara Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 06 Oktober 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 September 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Urusan Agama Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/09/IX/2007 tanggal 10 September 2007 ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Jalan Kruing, RT. 09, Desa Manunggul Lama, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;.
3. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Raissa Anan Tasya binti Wahyudin, A.Md, perempuan yang lahir pada tanggal 18 Pebruari 2011 di Kotabaru;
  - b. Ahmad Abizar Hafizd bin Wahyudin, A.Md, laki-laki yang lahir 20 Juli 2013 di Kotabaru;
4. Bahwa, sejak akhir bulan Juli 2015 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon mempunyai sifat yang keras kepala kalau dinasihati tidak mau menerima bahkan termohon sampai melawan sehingga masing-masing mempertahankan pendapatnya sendiri saja.

Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :

  - a. Pada bulan Agustus 2015 termohon telah mengusir pemohon dari rumah kediaman bersama ;
  - b. Termohon sering cemburu dan menuduh pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
  - c. Termohon sering meminta lebih dalam hal keuangan melebihi kemampuan pemohon karena termohon bersifat boros yakni tidak bisa melihat kemampuan penghasilan pemohon yang hanya bekerja sebagai honorer pada sekolah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2015, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah orang tua pemohon;
6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon tidak suka lagi kepada termohon, dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon pisah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 01 tahun 02 bulan lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak pemohon dengan termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Wahyudin, A.Md bin Drs. H.Syukri Usman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Fitriani binti Tukimin) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa, Majelis telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada pemohon dan termohon agar bersabar dan kembali membina kehidupan rumah tangganya dengan termohon seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada hari sidang pemeriksaan pokok perkara, termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan tanggal 08 November 2016 yang bersangkutan telah di panggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa menurut berita acara (relaas) panggilan tanggal 22 November 2016, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru telah melaksanakan pemanggilan ke alamat termohon namun karena ada bencana banjir sehingga relaas panggilan tidak sampai kepada termohon maka terhadap peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi memanggil termohon karena pemanggilan sebelumnya sudah dianggap cukup dan memenuhi syarat untuk dilanjutkannya pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon tertanggal **06 Oktober 2016**, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor 009/125/KS-AT/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru Nomor : 80/09/IX/2007, tanggal 10 September 2007 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. Mahfuz HM bin H. Mar'ie, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kotabaru, tempat tinggal di Jalan Meranti No. 32, Rt. 1, Desa Manunggal Lama, Kecamatan Sungai Durian,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena mereka adalah ipar saksi;
  - Bahwa, hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri dan setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Jalan Kruing, RT.09, Desa Manunggul Lama, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa, pemohon dan termohon telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa, kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 7 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
  - Bahwa, berdasarkan informasi dari pemohon, penyebab pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena pemohon telah berselingkuh dengan rekan kerjanya, selain itu penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon mempunyai sifat keras kepala seperti bersikeras mempertahankan pendapatnya sendiri;
  - Bahwa, pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah pemohon dan kepergian pemohon dari rumah kediaman karena diusir oleh termohon;
  - Bahwa, selama berpisah, baik pemohon maupun termohon tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain ;
  - Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil;
2. Noor Afianti binti H. Syukri Usman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Jalan Meranti No. 31, Rt. 1 Rw. 1, Desa Manunggul Lama, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon adalah adik saksi dan termohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa, hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri dan setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Jalan Kruing, RT. 09, Desa Manunggul Lama, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, pemohon dan termohon telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak akhir bulan Juli 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar ;
- Bahwa, penyebab perselisihan antara pemohon dengan termohon karena pemohon mempunyai hubungan dekat dengan rekan kerjanya;
- Bahwa, selain itu penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon boros dalam mengelola ekonomi keluarga;
- Bahwa, pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah pemohon karena diusir oleh termohon;
- Bahwa, selama berpisah, baik pemohon maupun termohon tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk selanjutnya pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara agar kembali membina





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan pokok perkara, termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 146 RBg maka harus dinyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun menurut berita acara (relaas) panggilan sidang tanggal 22 November 2016 tidak sampai kepada termohon karena ada bencana banjir, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi memanggil termohon karena pemanggilan sebelumnya sudah dianggap cukup dan memenuhi syarat untuk dilanjutkannya pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon majelis menilai perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan surat permohonan pemohon tentang domisili termohon serta *relaas* Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Ktb untuk termohon bahwa termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka oleh karena itu Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan surat permohonan, antara pemohon dan termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 September 2007, oleh karena itu maka pemohon dan termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah bahwa sejak akhir bulan Juli 2015 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon mempunyai sifat yang keras kepala kalau dinasihati tidak mau menerima bahkan termohon sampai melawan sehingga masing-masing mempertahankan pendapatnya sendiri saja. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan pada bulan Agustus 2015 termohon telah mengusir pemohon dari rumah kediaman bersama, termohon sering cemburu dan menuduh pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, termohon sering meminta lebih dalam hal keuangan melebihi kemampuan pemohon karena termohon bersifat boros yakni tidak bisa melihat kemampuan penghasilan pemohon yang hanya bekerja sebagai honorer pada sekolah;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2015, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah orang tua pemohon dan akibat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon tidak suka lagi kepada termohon, dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 01 tahun 02 bulan lamanya, sedangkan pihak keluarga telah menasihati pihak pemohon dengan termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberi izin kepada pemohon (**Wahyudin, A.Md bin Drs. H.Syukri Usman**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap termohon (**Fitriani binti Tukimin**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping termohon tidak hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan pemohon meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Ktb, telah diberitahukan bahwa surat permohonan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan termohon kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil permohonan pemohon dapat diterima apa adanya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an juz II* Hal. 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له;

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya. (*Ahkamul Qur'an II : 405*);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon maupun termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi surat tersebut menjelaskan tentang identitas pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon dan termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan pemohon di persidangan telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka para saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 pemohon (Mahfuz HM bin H. Mar'ie) dan saksi 2 pemohon (Noor Afianti binti H. Syukri Usman) telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara pemohon dengan termohon beserta akibatnya yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu disebabkan pemohon berselingkuh dengan rekan kerjanya, akibatnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon karena diusir oleh termohon dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling mengunjungi, sedangkan upaya merukunkan pemohon dengan termohon telah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan bukti-bukti pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 September 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis disebabkan pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berselingkuh dengan rekan kerjanya sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

- Bahwa akibatnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon karena diusir oleh termohon dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon merupakan pasangan suami isteri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 10 September 2007 dan telah hidup berpisah setidaknya selama 6 (enam) bulan disebabkan pemohon berselingkuh dengan rekan kerjanya sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka, sejak perpisahan tersebut hingga saat ini, pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun dan kumpul lagi layaknya suami isteri. Maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa pemohon dan termohon sedang dalam konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga, karena tidak logis pasangan suami isteri memilih untuk berpisah tempat tinggal setidaknya selama 6 (enam) bulan lamanya, jika tidak ada konflik di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya selama 6 (enam) bulan terakhir, sampai saat ini pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami isteri. Pemohon dan termohon ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya penasihatan yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan pemohon dan termohon. Berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan pemohon dengan termohon sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada lagi kemaslahatan di dalam perkawinannya sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan pemohon dan termohon yang semacam ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justeru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح;

*Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pemicu perselisihan dan pertengkar antara pemohon dengan termohon adalah karena sikap dan perbuatan pemohon yang telah berselingkuh dengan rekan kerjanya sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka namun Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup

13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu maka keinginan pemohon untuk bercerai dari termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga pemohon, Hakim Mediator maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam *Kitab At-thalaq* : 57 sebagai berikut:

وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْأَخْلَاقِ لَا يَبْقَى التَّكَاخُ مَصْلَحَةً لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى وَسِيلَةٌ إِلَى الْمَقَاصِدِ  
فَتَنْقَلِبُ الْمَصْلَحَةُ إِلَى الطَّلَاقِ

Artinya : Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian “ ; ) *Kitab At-thalaq* : 57(,

Mengingat, firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم;

Artinya : “Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), oleh karena itu patut untuk dikabulkan diluar hadirnya termohon (*Contradictoir*) dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam hal pengiriman salinan penetapan ikrar talak, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Wahyudin, A.Md bin Drs. H.Syukri Usman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Fitriani binti Tukimin) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa tanggal 29 November 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **29 Safar 1438** Hijriyah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I** selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

**Samsul Bahri, S.H.I.**

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

Ttd

**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Wahyu Aulia, S.H.**

### Perincian biaya perkara :

|                            |    |              |
|----------------------------|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp | 30.000,00    |
| 2. Biaya Proses.....       | Rp | 50.000,00    |
| 3. Biaya Panggilan .....   | Rp | 1.100.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi.....      | Rp | 5.000,00     |
| 5. <u>Meterai</u> .....    | Rp | 6.000,00     |
| Jumlah                     | Rp | 1.191.000,00 |

*Terbilang : (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan pemohon/termohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, ..... 2016  
Panitera,

**MASRANI, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)